



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR **154** TAHUN 2022

TENTANG

PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, maka perlu menetapkan Perangkat Desa, dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 282) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan, Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 332).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan dan unsur pemuka lain yang berada di Desa.
16. Tim Seleksi, adalah Tim Seleksi yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjurangan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
17. Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Tim Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa.
18. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
19. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
20. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
21. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
22. Mutasi adalah segala perubahan mengenai seseorang Perangkat Desa, seperti Pengangkatan, Pemberhentian, Pindahan Jabatan dan lain-lain.
23. Unsur staf Perangkat adalah Perangkat Desa yang membantu Kepala urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Desa.
24. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Perangkat Desa dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan pedoman dalam proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa agar dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. mempertegas peran Perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendorong Perangkat Desa agar bekerja secara profesional berdasarkan Peraturan Perundang yang berlaku; dan
- d. mendorong Perangkat Desa dalam mewujudkan tata kelola administrasi Pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengangkatan;
- b. pemberhentian;
- c. mutasi;
- d. pemberian sanksi;
- e. pelantikan dan pengucapan sumpah/janji;
- f. unsur staf Perangkat Desa;
- g. hak, kewajiban, dan larangan;
- h. kesejahteraan; dan
- i. pembinaan.

BAB III

PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis;
 - c. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - d. Unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.

- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam berita acara konsultasi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB IV

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat atau tamat pondok pesantren dan/atau Lembaga Pendidikan madrasah diniyah tingkat ulya yang dibuktikan dengan Ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau instansi atau lembaga yang menerbitkan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel basah instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bagi calon Sekretaris Desa wajib mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;
 - b. tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota LSM, Partai Politik, dan profesi lain yang memiliki hari dan jam kerja yang sama;
 - c. berbadan sehat, bebas HIV/AIDS;
 - d. bebas dari penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya; dan
 - e. sanggup bertempat tinggal di Desa/Dusun wilayah kerjanya apabila diterima menjadi Perangkat Desa.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan persyaratan administrasi berupa :
 - a. fotocopy ijazah dan/atau sertifikat kursus komputer bagi calon Sekretaris Desa;
 - b. surat pernyataan tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota LSM, Partai Politik, dan profesi lain yang memiliki hari dan jam kerja yang sama;
 - c. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;

- d. surat keterangan dari BNNK atau Instansi yang berwenang; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di Desa/Dusun wilayah kerjanya apabila diterima menjadi Perangkat Desa.
- (5) Selain persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 7

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas dengan bermaterai cukup dan ditulis tangan sendiri;
- b. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas dan bermaterai cukup;
- d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
- e. fotocopy Kartu Keluarga yang ber-barcode;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort;
- g. fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan/atau instansi/lembaga yang menerbitkan ijazah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel basah dari instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).;
- h. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dan/atau fotocopy akta kelahiran yang sudah ber-barcode;
- i. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari calon Perangkat Desa diatas kertas bermaterai cukup;
- k. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Pengadilan Negeri;
- l. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri; dan

- m. surat pernyataan bermaterai cukup dapat membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya.

Bagian Kedua

Pegawai Negeri Sipil Daerah, Perangkat Desa atau Anggota BPD yang Mencalonkan Menjadi Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, calon Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan ketika mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil tidak boleh mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa.
- (5) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri untuk mengisi lowongan jabatan Perangkat Desa, harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Anggota BPD saat mendaftar.
- (6) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri untuk mengisi lowongan jabatan perangkat desa, harus mendapatkan surat izin dari kepala desa.

Bagian Ketiga

Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 9

Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pengumuman dan pendaftaran; dan
- c. seleksi akademis.

Pasal 10

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. pembentukan Tim Seleksi; dan
 - b. pembentukan tata tertib pendaftaran Perangkat Desa.
- (2) Tahapan pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. pengumuman lowongan Perangkat Desa oleh Tim Seleksi;

- b. pendaftaran bakal calon;
 - c. penelitian administrasi berkas lamaran; dan
 - d. penetapan dan pengumuman calon yang berhak mengikuti seleksi.
- (3) Tahap seleksi akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
- a. tes membaca kitab suci menurut agama yang dianutnya;
 - b. penetapan hasil tes membaca kitab suci;
 - c. penyampaian hasil tes membaca kitab suci;
 - d. pengumuman hasil tes membaca kitab suci;
 - e. ujian tertulis;
 - f. penetapan hasil ujian tertulis;
 - g. penyampaian hasil ujian tertulis; dan
 - h. pengumuman hasil ujian tertulis;

Bagian Keempat

Pembentukan Tim Seleksi dan Pembuatan Tata Tertib Pendaftaran Perangkat Desa

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dalam melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa membentuk Tim Seleksi;
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - b. tokoh masyarakat.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang;
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota minimal 1 (satu) orang.
- (5) Ketua Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota Tim Seleksi berdasarkan hasil musyawarah;
- (6) Susunan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (7) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- (8) Pendaftaran perangkat desa dilaksanakan 7 (tujuh) hari kerja;
- (9) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- (10) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- (11) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- (12) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan

- (13) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Pasal 12

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. merencanakan dan membuat jadwal penyelenggaraan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa;
 - b. membuat tata tertib pencalonan Perangkat Desa;
 - c. mensosialisasikan lowongan dan persyaratan bakal calon Perangkat Desa;
 - d. menerima pendaftaran bakal calon;
 - e. meneliti dan mengklarifikasi persyaratan administrasi bakal calon;
 - f. melaksanakan seleksi terhadap bakal calon;
 - g. menyerahkan hasil seleksi calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa; dan
 - h. membuat laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.
- (2) Uraian tugas masing-masing seksi ditentukan lebih lanjut oleh Tim Seleksi.
- (3) Tugas Tim Seleksi berakhir, setelah Perangkat Desa dilantik dan diambil sumpah/janji.

Pasal 13

- (1) Tata tertib pendaftaran Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Tim Seleksi.
- (2) Tata tertib pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. syarat-syarat calon Perangkat Desa;
 - b. ketentuan pendaftaran;
 - c. larangan dan sanksi bagi calon Perangkat Desa; dan
 - d. ketentuan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Desa setempat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tata tertib pendaftaran Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat Desa oleh Tim Seleksi.

Bagian Kelima

Pengumuman Lowongan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 14

Tim Seleksi mengumumkan lowongan jabatan Perangkat Desa melalui:

- (1) Ketua Rukun Tetangga;
- (2) Ketua Rukun Warga;
- (3) media cetak;
- (4) media elektronik; dan
- (5) ditempelkan pada tempat – tempat strategis.

Bagian Keenam
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 15

- (1) Lamaran bakal calon ditulis sendiri diatas kertas bermaterai cukup sesuai dengan lowongan jabatan yang dituju dan ditujukan kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi dengan dilampiri syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Format formulir Tim Seleksi penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa yang akan mengikuti seleksi pengisian formasi jabatan Perangkat Desa yang lowong, harus mendapat ijin tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Pengisian formasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (3) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lulus seleksi dan diangkat, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan semula.

Pasal 17

- (1) Perangkat desa yang akan mengikuti seleksi pengisian formasi jabatan perangkat desa yang lowong, diberikan cuti oleh kepala desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon perangkat desa sampai dengan selesainya seleksi perangkat desa.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah kepala desa menerima pemberitahuan secara tertulis dari yang bersangkutan tentang pencalonan sebagai perangkat desa.
- (3) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan surat pelaksana tugas dari kepala desa.

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lulus seleksi dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19

- (1) Tim Seleksi meneliti dan mengklarifikasi berkas persyaratan bakal calon perangkat desa sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Apabila setelah diteliti oleh Tim Seleksi, ternyata terdapat kekurangan atau keragu-raguan tentang persyaratan administratif, maka bakal calon perangkat desa diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai batas waktu yang ditentukan Tim Seleksi.
- (3) bakal calon perangkat desa yang telah diteliti administrasi oleh Tim Seleksi dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka surat lamaran dikembalikan kepada bakal calon perangkat desa yang bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (4) bakal calon perangkat desa yang dinyatakan memenuhi persyaratan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan anggota.
- (5) Penetapan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dalam keputusan tim seleksi.

Bagian Ketujuh

Penetapan dan Pengumuman Calon Yang Berhak Mengikuti Seleksi

Pasal 20

- (1) Dalam hal pelamar hanya 1 (satu) orang, maka Tim Seleksi memperpanjang masa pendaftaran bakal calon perangkat desa selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal pelamar lebih dari 1 (satu) orang, maka Tim Seleksi melaporkan kepada Kepala Desa untuk diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi.
- (3) Tim Seleksi mengumumkan daftar calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dipasang dikantor/Balai Desa dan dikirim kepada calon yang bersangkutan.

Bagian ke Delapan Seleksi Calon

Pasal 21

- (1) Seleksi terhadap calon perangkat desa dilakukan melalui ujian membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya dan ujian tertulis;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menilai kemampuan teknis dan akademis calon Perangkat Desa.
- (3) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Seleksi.

- (4) Bahan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Seleksi dan dapat difasilitasi oleh pihak ketiga.
- (5) Naskah soal ujian tertulis disusun sesuai dengan standar kompetensi lulusan Sekolah Menengah Umum/ sederajat.
- (6) Hasil seleksi dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing calon Perangkat Desa dengan berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa dan diumumkan oleh Tim Seleksi.
- (7) Berita acara hasil seleksi calon Perangkat Desa disampaikan kepada kepala Desa.
- (8) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima hasil ujian dari Tim Seleksi, Kepala Desa wajib menetapkan paling sedikit 2 (dua) calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai terbaik untuk dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 22

Materi Seleksi terhadap calon perangkat desa dilakukan melalui:

- (1) ujian membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya; dan
- (2) ujian tertulis yang meliputi:
 - a. pengetahuan agama;
 - b. bahasa Indonesia; dan
 - c. pengetahuan umum.

Pasal 23

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah calon perangkat desa yang terbaik hasil penjaringan dan penyaringan.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja camat tidak memberikan rekomendasi maka camat dianggap menyetujui perangkat desa hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa.
- (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa terbaik kedua apabila calon terbaik pertama ditetapkan tersangka dan ditahan, mengundurkan diri atau meninggal dunia.
- (6) Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (7) Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan tentang pengangkatan perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) Hari.
- (8) Persetujuan camat dalam rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam keputusan Kepala Desa pada Diktum memperhatikan.

- (9) Dalam rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.
- (10) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) karena tahapan penjaringan dan penyaringan perangkat Desa tidak dilaksanakan sebagaimana Pasal 10.

Pasal 24

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah persetujuan camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7), Kepala Desa mengambil sumpah/janji dan melantik Perangkat Desa.
- (2) Apabila kepala Desa tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud Ayat (1) maka Camat memberikan teguran tertulis kepada kepala Desa setelah menerima laporan tertulis dari BPD.
- (3) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh unsur Forum Pimpinan Kecamatan, BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan undangan lainnya bertempat di Balai Desa.
- (4) Bunyi sumpah/janji Perangkat Desa adalah:
” DEMI ALLAH (TUHAN), SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU SEKRETARIS DESA/KEPALA SEKSI/KEPALA URUSAN/KEPALA DUSUN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA; BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

Pasal 25

- (1) Urutan upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa adalah:
 - a. pembukaan;
 - b. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. pembacaan Keputusan Kepala Desa;
 - d. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Kepala Desa;
 - e. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - f. kata pelantikan oleh Kepala Desa;
 - g. penyerahan keputusan oleh Kepala Desa;
 - h. sambutan oleh Kepala Desa;
 - i. pembacaan doa; dan
 - j. penutup.
- (2) Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa yang mengambil sumpah/janji dan melantik memakai Pakaian Dinas Upacara (PDU); dan
 - b. Calon Perangkat Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Harian (PDH).

BAB V
BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 26

- (1) Biaya Pengangkatan Perangkat Desa ditentukan oleh kepala Desa atas usul tim seleksi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibebankan pada APBDesa.

BAB VI
MASA JABATAN
Pasal 27

Masa jabatan Perangkat Desa berakhir sampai dengan yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lain yang sah serta mendapat jaminan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa berkewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan warga di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan Desa dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;

- q. bersikap dan bertindak adil;
 - r. tidak diskriminatif;
 - s. tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - t. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia;
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan;
- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti;

- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
 - b. penjangkaran dan penyaringan calon perangkat Desa;
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

Pasal 30

- (1) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (4) huruf a dengan mekanisme:
 - a. evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan jabatan;
 - b. konsultasi kepada camat dan hasil konsultasi dituangkan dalam berita acara konsultasi;
 - c. pembahasan dalam musyawarah bersama BPD;
 - d. rekomendasi tertulis Camat sebagai dasar Kepala Desa dalam Mutasi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
 - e. camat memberikan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja camat tidak memberikan rekomendasi maka camat dianggap menyetujui perangkat desa hasil Mutasi perangkat desa;
 - g. rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - h. dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan tentang pengangkatan perangkat desa dalam jabatan baru;
 - i. dalam rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa tidak bisa melakukan Mutasi perangkat desa;
 - j. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf (i) karena Pasal 29 Ayat (4) huruf a dan Pasal 30 huruf a, b dan c mutasi perangkat Desa tidak dipenuhi; dan
 - k. apabila perangkat Desa yang dimutasi meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri dari perangkat Desa dengan alasan yang dibenarkan sebelum pelantikan maka perangkat Desa diberhentikan, kepala Desa menunjuk pelaksana tugas dari perangkat Desa yang lain.

BAB IX

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (7) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didahului dengan:
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Camat dan kepala Desa;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan;
 - c. Camat memberikan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dan apabila selama 7 (tujuh) hari kerja camat tidak memberikan rekomendasi maka camat dianggap menyetujui pemberhentian perangkat desa;
 - d. Rekomendasi tertulis yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan;
 - e. dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan tentang pemberhentian perangkat desa; dan
 - f. dalam hal camat memberikan penolakan, kepala desa tidak bisa melakukan pemberhentian perangkat desa.
- (8) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat pertimbangan hukum dan pemerintahan atas alasan dan prosedur pemberhentian Perangkat Desa yang dikonsultasikan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf d didahului dengan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (5) Mekanisme teguran secara tertulis oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Teguran Pertama merupakan peringatan pertama dengan tembusan BPD;
 - b. Teguran kedua merupakan peringatan kedua dengan tembusan Camat;
 - c. Teguran ketiga yang sifatnya peringatan terakhir dengan tembusan Camat dan Bupati;
- (6) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Kepala Desa.
- (7) Tenggang waktu masing-masing teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (8) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh Kepala Desa didasarkan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atas laporan Kepala Desa melalui Camat.

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap sebagai Perangkat Desa yang diterimanya dan sisanya yang 50% (lima puluh perseratus) dimasukkan ke kas Desa untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
- (2) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan ternyata tidak mau merubah sikap dan perilakunya menuju keperbaikan, maka Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

BAB X
UNSUR STAF PERANGKAT DESA
Pasal 34

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Kemampuan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (4) Pengangkatan unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan ke Camat.
- (5) Tata cara pengangkatan unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan 10.

BAB XI
KESEHJATERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 35

- (1) Selain penghasilan tetap yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dan sumber lain yang sah

BAB XII
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 36

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan masa awal tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, APBD, APBDesa dan sumber lain yang sah.

BAB XIII
PEMBINAAN PERANGKAT DESA

Pasal 37

- (1) Pembinaan Perangkat Desa dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Desa, Camat dan Bupati;
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (3) Kepala Desa melakukan penilaian kinerja Perangkat Desa secara periodik dan akhir tahun dituangkan dalam bentuk evaluasi kinerja Perangkat Desa dilaporkan kepada Camat.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dilakukan dengan mekanisme mutasi Perangkat Desa dan atau pengisian dari Perangkat Desa yang sudah ada.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO,
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR **154**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : **154** TAHUN 2022
TANGGAL : 30 Desember 2022

I. PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

A. KEBIJAKAN UMUM

Keberadaan Perangkat Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, maka perlu adanya Peraturan Bupati Pasuruan yang mengatur tentang Perangkat Desa.

Keberhasilan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa tidak lepas dari ketersediaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Perangkat Desa.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Bupati Pasuruan tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

B. MAKSUD

Agar Pemerintah Desa dalam proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dapat berjalan dengan tertib dan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dipandang perlu adanya Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

C. TUJUAN

Untuk mendukung ketersediaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Perangkat Desa dalam proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dalam kelangsungan roda Pemerintahan Desa.

D. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan amanat dan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, dalam Pasal 109 Ayat (7) disebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati”.

II. FORMAT FORMULIR TAHAPAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

PEDOMAN

KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT

TIM SELEKSI PENAJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

A. Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ditulis pada bagian atas dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA dengan ukuran huruf 12 dan 1 spasi;
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok :
DESA.....KECAMATAN.....ukuran huruf 12 1 spasi;

- c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok ukuran 12 dan 1 spasi : KABUPATEN PASURUAN ukuran 12 dan 1 spasi;
 - d. Tulisan pada baris keempat huruf kecil :
 “Sekretaris.....(ditulis alamat kantor Tim Seleksi)
 Telp.....Kode Pos.....”
 - e. Pada bagian bawah kop setelah ditulis “Sekretariat....” diberi garis tebal.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ditandatangani oleh ketua disebelah kiri dan Sekretaris disisi sebelah kanan.
 4. Bentuk Kop Surat Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa selengkapnya sebagai berikut :

TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN PASURUAN

Sekretariat Jalan (ditulis alamat kantor sekretariat) Tep....Kode
 Pos.....)

TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA


DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN PASURUAN

Ketua	(stempel Tim Seleksi)	Sekretariat
.....

B. Pedoman Stempel

1. Stempel Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berbentuk empat persegi panjang ukuran panjang dan lebar : 2,5 cm x 5,5 cm.
2. Isi tulisan :
 - a. Baris pertama tulisan ”TIM SELEKSI;
 - b. Baris kedua tulisan : “ PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA”;
 - c. Baris ketiga tulisan: “DESA.....KECAMATAN;
 - d. Baris keempat tulisan : “KABUPATEN PASURUAN”.
3. Tinta yang diunakan berwarna ungu.
4. Bentuk stempel Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagai berikut :



C. Pedoman sampul Surat :

1. Sampul surat Tim Seleksi penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
2. Tulisan terletak dibagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - a. Baris pertama berisi tulisan : “TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA”;
 - b. Baris kedua :
“DESA.....KECAMATAN.....”
 - c. Baris ketiga “ KABUPATEN PASURUAN”;
 - d. Baris keempat : garis tanda tebal.
3. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel Tim Seleksi dan diparaf ketua atau Sekretaris Tim Seleksi.
4. Contoh Sampul :

TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN PASURUAN	
Sekretariat :.....	
Nomor :	
	Kepada :
	Yth.

	Di

TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN PASURUAN

Sekretariat Jalan (ditulis alamat kantor sekretariat) Tep....Kode
Pos.....)

PENGUMUMAN

Nomor :/Pan/...../20.....

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kecamatan
Nomor :/.../..... /20..... tentang Pembentukan Tim Seleksi
Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa, bahwa di Desa
..... Kecamatan akan dilaksanakan Penjaringan dan
Penyaringan Perangkat Desa, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh
Warga Negara Indonesia, bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi
Bakal Calon Perangkat Desa. Adapun persyaratan umum untuk menjadi
Bakal Calon Perangkat Desa, Desa adalah sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berkelakuan baik;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau sederajat;
- f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat, bebas HIV/AIDS;
- k. bebas dari penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang lainnya;

- l. tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota LSM, Partai Politik, dan profesi lain;
- m. sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya selama menjabat sebagai Perangkat Desa;
- n. Khusus bagi Bakal Calon Sekretaris Desa mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;
- o. PNS, TNI/Polri mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
- p. Anggota BPD mengundurkan diri sebagai anggota BPD;
- q. Perangkat Desa yang mencalonkan diri untuk mengisi lowongan jabatan Perangkat Desa, mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Desa; dan
- r. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf s, antara lain terdiri atas :

- a. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
- e. fotocopy Kartu Keluarga yang ber-barcode;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort;
- g. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan/atau instansi/lembaga yang menerbitkan ijazah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).;
- h. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dan/atau fotocopy akta kelahiran yang sudah ber-barcode;
- i. surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;

- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari calon perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
- k. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Pengadilan Negeri; dan
- l. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- m. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya selama menjadi Perangkat Desa;
- n. Ijasah atau sertifikat pendidikan komputer bagi bakal Calon Sekretaris Desa;
- o. PNS, TNI/Polri mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
- p. Anggota BPD mengundurkan diri sebagai anggota BPD;
- q. Perangkat Desa yang mencalonkan diri untuk mengisi lowongan jabatan Perangkat Desa, mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Desa; dan
- r. Pas Foto berwarna 4x6 sebanyak 6 lembar.

Bagi Warga Negara Indonesia yang berminat untuk menjadi Bakal Calon Perangkat Desa, Desa dengan mengajukan permohonan/lamaran secara tertulis diatas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

Berkas persyaratan dibuat rangkap 4 (empat) dan harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.

Pengumuman dibuka selama 7 (tujuh) hari mulai berlaku sejak tanggal tepat pada Pukul 09.00 WIB dan ditutup tanggal tepat pada Pukul : 15.00 WIB sesuai jam di sekretariat Tim Seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat Desa.

Berkas permohonan/lamaran Bakal Calon Perangkat Desa segera disampaikan kepada Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa sebelum Pengumuman dinyatakan ditutup.

Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa di Sekretariat Tim Seleksi.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan pada seluruh Warga Negara Indonesia.

.....,, 20....

TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN
PERANGKAT DESA, DESA

KETUA

Tandatangan dan Cap Stempel basah

Nama Jelas

.....

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

.....

Jenis

Kelamin

.....

Agama

.....

Tempat/Tgl.Lahir

.....

Pekerjaan

.....

Alamat

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.

Pasuruan,.....

YANG

MEMBUAT

PERNYATAAN

Materai
10.000

.....

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945 SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama :.....
Jenis Kelamin :.....
Agama :.....
Tempat/Tgl.Lahir :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh, dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.

Pasuruan,.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN



.....

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI PENGURUS ATAU
ANGGOTA
LSM, PARTAI POLITIK DAN PROFESI LAINNYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....

JenisKelamin :.....

Agama :.....

Tempat/Tgl.Lahir :.....

Pekerjaan :.....

Alamat :.....


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang merangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota LSM, Partai Politik dan Profesi Lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan apabila terbukti bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.

Pasuruan,.....

YANG MEMBUAT

PERNYATAAN



.....

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI DESA WILAYAH KERJA
SELAMA MENJABAT SEBAGAI PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....

Jenis Kelamin :.....

Agama :.....

Tempat/Tgl.Lahir:.....

Pekerjaan :.....

Alamat :.....


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah kerja selama menjabat sebagai Perangkat Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.

Pasuruan,.....

YANG MEMBUAT

PERNYATAAN



.....

SURAT LAMARAN/PERMOHONAN

Lampiran : 4 (empat) rangkap.

Pasuruan,.....

Perihal : Lamaran Permohonan menjadi

Kepada

Bakal Calon Perangkat Desa

Yth. Sdr. Ketua Tim Seleksi

Penjaringan dan

penyaringan Perangkat

Desa.

Di

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....

Jenis Kelamin :.....

Agama :.....

Tempat/Tgl.Lahir:.....

Pekerjaan:.....

Alamat:.....

Dengan ini mengajukan lamaran/permohonan untuk menjadi Calon Perangkat Desa, Desa Kecamatan....., untuk mengisi kekosongan jabatan dalam Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Tahun, sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan persyaratan administratif sebagai berikut :

- a. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- b. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
- e. fotocopy Kartu Keluarga yang ber-barcode;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort;
- g. Foto copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan/atau instansi/lembaga yang menerbitkan ijazah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijazah/Surat Tanda Tamat

Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).;

- h. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dan/atau fotocopy akta kelahiran yang sudah ber-barcode;
- i. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- j. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari calon perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
- k. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Pengadilan Negeri; dan
- l. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- m. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya selama menjadi Perangkat Desa;
- n. Ijazah atau sertifikat pendidikan komputer bagi bakal Calon Sekretaris Desa
- o. Surat Ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS, TNI/Polri. p. Surat Pengunduran diri sebagai anggota BPD; q. Surat ijin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa; dan
- p. Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 6 lembar.

Demikian surat lamaran/Permohonan ini untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Pelamar / Pemohon

Materai secukupnya

(Nama Jelas)



KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....(Nama Desa)

NOMOR : TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA,

DESA KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu membentuk Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang telah lulus seleksi untuk ditetapkan/diangkat sebagai Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Pemerintah Desa, tanggal perihal Pembentukan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Kecamatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Masa kerja Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dihitung sejak pembentukan sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah /janji Perangkat Desa terpilih.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DESA

Tembusan :

Yth. 1. Bapak Bupati Pasuruan

2. Camat.....

3. Ketua BPD.....

4. Yang bersangkutan

5. Arsip

Stempel Basah
Kepala Desa

.....

Lampiran : Keputusan Kepala Desa.....

Nomor :.....

Tanggal :.....

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN

- b. Ketua :
- c. Sekretaris :
- d. Anggota :
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5. Dst.

KEPALA DESA.....

Stempel Basah
Kepala Desa

Nama terang

.....

TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN
Alamat :

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN

Pada hari ini Tanggal bulan tahun
..... Bertempat di kami Pemerintah Desa
Kecamatan Kabupaten Pasuruan telah menyelenggarakan
musyawarah Pembentukan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Desa dengan hasil sbb :

1. Membentuk Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa,
Desa Kecamatan Kabupaten
Pasuruan, dengan susunan keanggotaan :
 - A. Ketua :
 - B. Sekretaris :
 - C. Anggota :
 1. Seksi..... :
 2. Seksi..... :
 3. Seksi..... :
 4. Seksi..... :
2. Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan
sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
Desa Kecamatan
Kabupaten Pasuruan

Ketua,

Sekretaris

.....

.....

TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN
KABUPATEN PASURUAN
Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..... Kode
Pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan telah melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi dan Klarifikasi berkas bakal calon Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Pasal 8 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 20.... tentang Pedoman Tata cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa , dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Perangkat Desa Orang
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian dan klarifikasi meliputi :
 - a. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
 - e. foto copy Kartu Keluarga yang ber-barcode;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort;
 - g. Foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan/atau instansi/lembaga yang menerbitkan ijasah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).;
 - h. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dan/atau fotocopy akta kelahiran yang sudah ber-barcode;
 - i. surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;

- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari calon perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 - k. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari Pengadilan Negeri; dan
 - l. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - m. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya selama menjadi Perangkat Desa; dan
 - n. Ijasah atau sertifikat pendidikan komputer bagi bakal Calon Sekretaris Desa yang dilegalisir oleh instansi atau lembaga yang menerbitkan.
 - o. Surat Ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS, TNI/Polri. p. Surat Pengunduran diri sebagai anggota BPD; dan
 - p. Surat ijin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa.
3. Setelah diadakan penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan administrasi maka jumlah Bakal calon/Pelamar yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti seleksi pemilihan Perangkat Desa sebanyak orang sebagaimana daftar terlampir;
 4. Jumlah Bakal Calon/Pelamar yang mengundurkan diri sebanyak : orang;
 5. Jumlah bakal calon/Pelamar yang tidak memenuhi syarat sebanyak : orang;

Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seagaimana mestinya.

TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN PASURUAN

Ketua

Stempel Basah
Tim seleksi

Sekretaris

.....

.....

Anggota

Penelitian Berkas Lamaran

.....

TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN
KABUPATEN PASURUAN
Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..... Kode
Pos.....

KEPUTUSAN TIM SELEKSI
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN
NOMOR :/...../ PAN/.....
TENTANG
PENETAPAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA
YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI
TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Bakal calon yang berhak mengikuti seleksi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Penelitian persyaratan administrasi dan kalrifikasi berkas persyaratan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) daftar Lampiran Keputusan ini adalah Calon Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA TIM SELEKSI DESA

Stempel Basah

Tim seleksi

Nama Terang

.....

DAFTAR NAMA CALON PERANGKAT DESA
YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI

No.	Nama	Tempat Tgl. Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Agama	Alamat	Jabatan yang dilamar	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KETUA TIM SELEKSI PERANGKAT DESA

Stempel Basah
Tim seleksi

.....



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

KECAMATAN.....

Jl.....Telp.....

SURAT REKOMENDASI

Nomor :...../...../...../

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Alamat kantor :

Memberikan rekomendasi kepada nama yang tercantum dibawah ini :

Nama :

TTL :

Satuan Kerja :

Jabatan :

Alamat Rumah :

Telpon/HP :

Untuk diangkat menjadi Perangkat Desa hal ini dikarenakan yang bersangkutan memiliki kompetensi, memenuhi syarat menjadi Perangkat Desa sesuai Pasal 103 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun15 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan Pasal 3 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 20... tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan. Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta telah memenuhi proses seleksi ditingkat Desa sesuai mekanisme peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Demikian surat rekomendasi ini di buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pasuruan,
Camat

TTD (Stempel Basah)
(Nama Terang)
.....

TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN
KABUPATEN PASURUAN

Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..... Kode
Pos.....

BERITA ACARA
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., kami Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa,
Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan telah
melakukan seleksi terhadap Calon Perangkat Desa, Desa
Kecamatan Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 20... tentang
Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah calon Perangkat Desa orang.
2. Materi ujian membaca kitab suci sesuai agama yang dianutnya;
3. Materi ujian seleksi meliputi :
 - a. Pengetahuan Agama;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Pengetahuan umum.
4. Setelah diadakan seleksi melalui uji kemampuan dan pengetahuan secara tertulis maka jumlah calon Perangkat Desa yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa sebanyak orang, sebagaimana daftar terlampir.
5. Jumlah Calon Perangkat desa yang mengundurkan diri sebanyak orang.
6. Jumlah Calon Perangkat Desa yang tidak lulus selesi sebanyak orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM SELEKSI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA DESA
..... KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN

Ketua

(Nama Terang)

.....

Sekretaris

TTD (Stempel Basah)

.....



KABUPATEN PASURUAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR :/...../...../.....
TENTANG
PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA
KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 20..... tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, atas dasar rekomendasi tertulis Camat, Kepala Desa berhak mengangkat Perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang telah lulus seleksi untuk ditetapkan/diangkat sebagai Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor).
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2017 Nomor)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) daftar Lampiran Keputusan ini adalah Calon Perangkat Desa yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan.
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
 Pada tanggal
 KEPALA DESA.....
 TTD (Stempel Basah)
 (Nama Terang)

.....

DAFTAR NAMA CALON PERANGKAT DESA
YANG BERHAK DIKONSULTASIKAN KEPADA CAMAT

No.	Nama	Tempat Tgl. Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Agama	Alamat	Jabatan yang dilamar	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pasuruan,
KEPALA DESA

TTD (Stempel Basah)

(Nama Terang)

.....

CONTOH SK PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA



KABUPATEN PASURUAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR :/...../...../.....
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 20..... tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, atas dasar rekomendasi tertulis Camat Nomor tanggal perihal, Kepala Desa mengangkat Perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor);
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 20... tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 20... Nomor)
13. Peraturan Desa Nomor Tahun 20... tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Nomor Tahun
tentang pengangkatan perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat :

nama :
tempat tanggal lahir :
pendidikan :
agama :
jabatan :
alamat :

KEDUA : Memberikan penghasilan sebagaimana dimaksud
diktum kesatu sesuai dengan peraturan perundang –
undangan;

KETIGA : Masa jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud
pada diktum kesatu diangkat sampai dengan usia 60
(enam puluh) Tahun;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkandi
Pada tanggal
KEPALA DESA

TTD (Stempel Basah)
(Nama Terang)

.....

CONTOH SK PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA



KABUPATEN PASURUAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR :/...../...../.....
TENTANG
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 20..... tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, atas dasar rekomendasi tertulis Camat Nomor Tanggal perihal, Kepala Desa berhak memberhentikan Perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor).
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 20... tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 20... Nomor)
18. Peraturan Desa Nomor Tahun 20... tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Nomor Tahun tentang pemberhentian perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan:

nama	:
tempat tanggal lahir	:
pendidikan	:
agama	:
jabatan	:
alamat	:

- KEDUA : Menghentikan penghasilan sebagaimana dimaksud diktum kesatu sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Nomor Tahun dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA

TTD (Stempel Basah)
(Nama Terang)

.....



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

KECAMATAN.....

Jl.....Telp.....

BERITA ACARA

KONSULTASI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

.....

KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN

Pada hari ini Tanggal bulan tahun Bertempat di kantor Kecamatan, saya Camat Kabupaten Pasuruan telah menerima Konsultasi kepala Desa terkait dengan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dengan hasil ssb :

- 1. Membentuk Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan, akan dilaksanakan pada :

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Bertempat :

- 2. Jabatan Perangkat Desa yang kosong terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa
- b. Kaur
- c. Kasi
- d. Kepala Kewilayahan / Kawil

- 3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

CAMAT,

.....

Pasuruan.....

KEPALA DESA,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

KECAMATAN.....

Jl.....Telp.....

BERITA ACARA

KONSULTASI MUTASI PERANGKAT DESA

KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN

Pada hari ini Tanggal bulan tahun Bertempat di kantor Kecamatan, saya Camat Kabupaten Pasuruan telah menerima Konsultasi kepala Desa terkait dengan Mutasi Perangkat Desa dengan hasil ssb :

1. Mutasi Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan, akan dilaksanakan pada :

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Bertempat :

2. Jabatan Perangkat Desa yang dimutasi terdiri dari :

a. Sekretaris Desa

b. Kaur

c. Kasi

d. Kepala Kewilayahan / Kawil

3. Pelaksanaan Mutasi Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dengan melantik Perangkat Desa yang dimutasi.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

CAMAT,

.....

Pasuruan.....

KEPALA DESA,

.....

CONTOH LAPORAN PENILAIAN
PERANGKAT DESA

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KIKERJA PERANGKAT DESA														
Jangka Waktu Penilaian 02 Januari s.d. 31 Desember 20.....														
NO	I. Kegiatan Tugas Jabatan	AK	TARGET					AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
			Kuant/ Output	Kual/Mutu	Waktu	Biaya	Kuant/ Output		Kual/Mutu	Waktu	Biaya			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan Desa	0	4 Dokumen	100	12 bln	-	0	3 Dokumen	70	12 bln		221,00	73,67	
2	Melaksanakan urusan ketatausahaan	0	4 Dokumen	100	12 bln	-	0	3 Dokumen	70	12 bln		221,00	73,67	
3	Melaksanakan urusan umum	0	7 Dokumen	100	12 bln	-	0	5 Dokumen	70	12 bln		217,43	72,48	
4	Melaksanakan urusan keuangan	0	4 Dokumen	100	12 bln	-	0	5 Dokumen	70	12 bln		271,00	90,33	
5	Melaksanakan urusan perencanaan	0	4 Dokumen	100	12 bln	-	0	5 Dokumen	70	12 bln		271,00	90,33	
II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS/UNSUR PENUNJANG :														
1	Diklat / rapat (tugas tambahan)							5 kali						
2	(kreatifitas)													
	(kreatifitas)													
Nilai Capaian SKP													80,10 (Baik)	
PASURUAN 30 Desember 20...														
Pejabat Penilai,														
_____ NIP/NO.SK 41.1/ /424,...../20.....														

CONTOH LAPORAN PENILAIAN
PERANGKAT DESA



RAHASIA

DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
PERANGKAT DESA

PEMERINTAH DESA

JANGKA WAKTU
PENILAIAN
BULAN : Januari s/d
Desember Th. 20....

1	YANG DINILAI	
	a. Nama	
	b. NIP/No. SK	
	c. Pangkat, Golongan, Ruang	-
	d. Jabatan / Pekerjaan	
	e. Unit Organisasi	
2	PEJABAT PENILAI	
	a. Nama	
	b. NIP/No. SK	
	c. Pangkat, Golongan, Ruang	
	d. Jabatan / Pekerjaan	
	e. Unit Organisasi	
3	ATASAN PEJABAT PENILAI	
	a. Nama	-
	b. NIP	-
	c. Pangkat, Golongan, Ruang	-
	d. Jabatan / Pekerjaan	-
	e. Unit Organisasi	-

1.

RAHASIA

4.	PENILAIAN			
	UNSUR YANG DINILAI	NILAI		KETERANGAN
		ANGKA	SEBUTAN	
	a. Kesetiaan			
	b. Prestasi Kerja			
	c. Tanggung Jawab			
	d. Ketaatan			
	e. kejujuran			
	f. Kerjasama			
	g. Prakarsa			
	h. Kepemimpinan			
	i. JUMLAH			
	j. NILAI RATA- RATA			
5.	KEBERATAN DARI PERANGKAT DESA YANG DINILAI (APA BILA ADA)			
Tanggal, 31 Desember 20..				

2.

RAHASIA

6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI
ATAS KEBERATAN

NIHIL

Tanggal ,.....

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT
PENILAI ATAS KEBERATAN

Tanggal,

3.

RAHASIA

B. LAIN - LAIN

NIHIL

9. DIBUAT TANGGAL,

.....

PEJABAT PENILAI

10. DITERIMA TANGGAL,

.....

PERANGKAT DESA YANG DINILAI

Nama Kades

NSK. -

.....

(Nama yg dinilai)

NSK.

4.

.....



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN
DESA.....

Pasuruan,

Kepada :

Nomor : 800/ /424.311/2022 Yth. Sdr.
Sifat : Penting
Lampiran : - Di
Perihal : Teguran

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2022 Pasal Ayat (...) dan (...) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan **kewajiban** sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan melanggar **larangan** sebagaimana dimaksud Pasal dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Kepala Desa dan dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (.....) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Kepala Desa.

Sehubungan dengan penegakan disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Desa Kecamatan, bersama ini kami menyampaikan teguran kepada :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Pegawai tersebut hadir di Kantor Desa Kecamatan untuk diberikan pembinaan pada :

Hari :

Pukul :

Tanggal :

Tempat :

Mengingat pegawai yang bersangkutan dinilai kurang disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana bukti absensi faceprint terlampir, serta pegawai tersebut dinilai kurang bisa bekerjasama dengan baik.

Teguran ini merupakan upaya pembinaan kepada Perangkat Desa diharapkan kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki kinerjanya.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA DESA

TTD (Stempel Basah)

(Nama Terang)

Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth.Sdr.Ketua BPD Desa
2. Yth.Sdr. Camat
3. Yth. Bupati Pasuruan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

KECAMATAN.....

Jl.....Telp.....

BERITA ACARA

KLARIFIKASI PERANGKAT DESA

KECAMATAN KABUPATEN PASURUAN

Pada hari ini Tanggal bulan tahun Bertempat di Kantor Desa, saya Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan Klarifikasi kepada perangkat Desa terkait dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 2022 Pasal Ayat (...) dan (...) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan **kewajiban** sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan melanggar **larangan** sebagaimana dimaksud Pasal dikenai sanksi administratif dengan hasil sebagai berikut :

1. Perangkat Desa Atas nama telah bersedia kembali untuk menjalankan tugas;
2. Perangkat Desa akan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
3. Membuat Surat Pernyataan dari yang bersangkutan ditulis sendiri bermaterai (cukup)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pasuruan,

KEPALA DESA,

.....

KOP DESA

SURAT PERINTAH TUGAS

NO: 141.1/ /424.....,.....,...../...../20.....

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 7 Ayat (1) dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun 20..... tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Desa Nomor Tahun 20..... tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Nomor : 141/...../.....,.....,...../...../20.... Saudara..... dengan jabatan sebagai perangkat Desa sampai dengan Usia 60 Tahun.

Dengan ini memberikan Surat Perintah Tugas Kepada saudara :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Desa

Kecamatan Kabupaten Pasuruan.

Surat Perintah Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan diangkatnya Desa Kecamatan Kabupaten Pasuruan yang Defenitif (selama 2 Bulan).

Demikian surat Perintah Tugas ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, ...Januari 20...

KEPALA DESA

.....

TEMBUSAN : disampaikan kepada

- Yth. 1. Bupati Pasuruan Cq Kepala DPMD Kab. Pasuruan;
2. Camat
3. Ketua BPD Desa Kecamatan
4. Yang Bersangkutan.
5. Arsip.

BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF